

---

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BARANG IMITASI**

**Muhammad Faisal**

*faisalmuslima@gmail.com*

*Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai*

**ABSTRAK**

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (library research). Secara definitif, library research adalah penelitian yang dilakukan dipustaka dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perintah kepada umat Muslim untuk lebih hati-hati dalam menjual barang. Manusia dituntut untuk berlaku jujur dalam transaksi jual-beli, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik penjual atau pembeli, serta tidak ada unsur paksaan dalam transaksi jual-beli. Dengan pemahaman hadis larangan jual-beli barang yang tidak dimiliki ini secara menyeluruh, umat Islam diharapkan akan mampu merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari.

**Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Imitasi**

**ABSTRACT**

The type of research chosen in this research is descriptive qualitative. Qualitative is a type of research that takes data sources from library books. Definitively, library research is research carried out in libraries and researchers dealing with various kinds of literature according to the objectives and issues being questioned. Meanwhile, descriptive is describing the existence of a theme to be presented. Results The study showed that based on the results of the analysis of the sale and purchase of goods imitation Council of Ulama Indonesia (MUI) has been set Fatwa No. 1 Year 2003 on Rights Reserved and Fatwa No. 1 / MUNAS VII / MUI / 15/2005 concerning IPR. Practice sale and purchase of goods imitation is not only violate the religion, but this illegal practice is also considered to violate the provisions of the Sharia.

**Keywords: Law, Sale, Imitation**

**Pendahuluan**

Jual-beli (Ba'a) menurut bahasa adalah mengambil dan memberikan sesuatu (barter). Dimana diantara keduanya melakukan transaksi memberi dan mengambil jasa atau barang yang diperjual-belikan. Sedangkan menurut syara' adalah tukar menukar barang atau jasa yang diperbolehkan, dengan salah satu yang sepadan dari kedua dan bersifat permanen, tanpa unsur riba maupun piutang (pinjaman).

Jual-beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat Islam.<sup>1</sup> Firman Allah SWT :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275)

Sedangkan dari sunnah nabawiyah, Rasulullah SAW bersabda :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا تَبَّاعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَّاعًا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَّاعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu". (HR. Muttafaq alaih)

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya

<sup>1</sup> Ahmad Sarwat, Fiqh Muamalat, cetakan 1, Sept 2009

---

dan setiap jual-beli yang bersih". (HR AlBazzar.)

Sekarang ini banyak beredar barang tiruan yang menggunakan merek dari perusahaan yang telah mapan. Hal ini dilakukan oleh perusahaan pembuat merek imitasi untuk mempermudah pemasaran barang tiruan tersebut dengan cara yang tidak etis. Banyak konsumen yang secara sadar dan sukarela membeli merek imitasi dengan beberapa alasan, antara lain karena harganya lebih murah, kualitas merek imitasi relatif hampir sama dengan merek yang asli, serta prestis yang diperoleh dengan menggunakan merek yang sudah terkenal.

Pada zaman modern ini banyak yang terjadi perihal jual-beli. Mulai dari barangnya yang sudah beraneka ragam, mulai dari benda maya pada game online, sampai dengan jual-beli online, baik barangnya yang sudah tersedia, ataupun belum ada pada penjual, dengan sistem pembayaran tunai ataupun tempo.

Hal ini mengakibatkan terjadinya pergeseran hakikat penjual dimana sebagai penolong bagi konsumen, yang dapat menguntungkan satu sama lain, melainkan menjual untuk mendapatkan keuntungan, bahkan dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dan tidak mau rugi sedikit pun. Salah satunya adalah dengan menjual barang yang bukan milik penjual.

Adapun rukun barang yang diperjual-belikan adalah keadaan barang dapat diserahkan-terimakan, tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan-terimakan, contohnya menjual-belikan ikan yang masih di lautan, sama saja seperti jual-beli tersebut mengandung tipu daya.<sup>2</sup>

### **Jual Beli**

Dalam istilah hukum islam jual beli dikenal dengan *al-bay'*. Secara bahasa *al-bay'* merupakan mashdar dari kata *ba'a*, yaitu menjual. *Abay'* merupakan lawan kata *al-syira'*, yaitu membeli, tetapi dapat juga bermakna *al-syira'* itu sendiri. Kata *al-ibtaya'* misalnya juga bermakna *al-isyitira'*, seperti firman Allah Swt yang artinya: Dan mereka menjual yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya, dan mereka merasa hatinya tidak tertarik hatinya kepada yusuf. (Qs. Yusuf:20)

Makna sebenarnya dari kata *syarau* dia awal ayat adalah membeli, tetapi dalam ayat ini diartikan menjual. Hal ini karna kata *al-bay'* dan *al-syira* dalam bahasa arab merupakan antonym sekaligus sinonim, seperti halnya kata *al-qur'u* yang berarti hai dan suci sekaligus.

Contoh lainnya, seperti sabda Rasulullah Saw yang artinya janganlah seseorang membeli barang yang sedang ingin dibeli saudaranya. (HR. Muslim, Hadists No. 1422)

Makna sebenarnya dari kata *yabi'* di awal hadits adalah menjual, tetapi dalam hadits ini di artikan membeli. Karna, sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa kata *al-bay'* dan *al-syira'* merupakan sinonim dan antonim sekaligus.<sup>3</sup>

Islam mengatur hubungan manusia dengan tuhanya, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitar. Dari ketiga hal diatas yang menjadi sorotan adalah hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari banyak cara yang dilakukan manusia salah satu diantaranya adalah jual beli. jual beli merupakan salah satu cara dalam pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan merupakan

---

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, cetakan 17 (Jakarta: Attahiriyah, 1954), h. 269.*

<sup>3</sup> Ikit, M.E.I, Ariyanto, MA, Muhammad Saleh, M.E.I. "Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Cet.1 2018, hlm 70 <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1145369>

suatu hal yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Dalam fikih islam jual beli di bagi ke dalam beberapa jenis tergantung sudut pandang pembagiannya. Dalam buku ini jual beli akan dibagi berdasarkan sudut pandang berikut:

- a. Pembagian jual beli berdasarkan objek pertukarannya. Berdasarkan sudut pandang ini, jual beli dibagi menjadi empat macam, yaitu:
  1. Jual beli *sharf*, yaitu jual beli mata uang dengan mata uang sejenis, seperti jual beli emas dengan emas atau Rupiah dengan Rupiah juga; atau dengan mata uang lain yang tidak sejenis, seperti jual beli Rupiah dengan Dollar.
  2. Jual beli "*muqriyadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang, seperti jual beli hewan ternak dengan pakaian, atau jual beli mobil dengan mobil, atau dengan tanah. jual beli semacam ini dinamakan muqriyadhah atau barter.
  3. Jual beli *salam*, yaitu jual beli dengan cara menyerahkan harga terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu barang dengan sifat-sifat tertentu yang harus diserahkan pada waktu yang diketahui.
  4. Jual beli *muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan uang, seperti jual beli mobil dengan harga Rp. 200,000,000 atau jual beli satu karung beras dengan harga LE 50 (Pound Mesir). Jenis jual beli yang terakhir ini merupakan jual yang paling populer dan paling banyak dipraktekkan di zaman sekarang.
- b. Pembagian jual beli berdasarkan cara penentuan harganya. Berdasarkan sudut pandang ini jual dibagi menjadi empat macam juga diantaranya adalah (1) jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli barang dengan harga belinya, tanpa ada tambahan harga berupa keuntungan maupun pengurangan dari harga beli, seperti seorang penjual berkata: "Saya beli televisi ini dengan harga Rp. 2.000.000, dan akan saya jual kepada anda dengan harga Rp. 2.000.000 juga".  
(2) jual beli *wadhi'ah*, yaitu jual beli barang dengan harga yang lebih rendah dari harga belinya, seperti penjual berkata: "Saya beli mobil ini dengan harga Rp. 200.000.000, dan saya jual kepada anda dengan harga Rp. 170.000.000".  
(3) jual beli *munibahah*, yaitu jual beli barang dengan harga belinya dengan tambahan keuntungan yang diketahui bagi penjual, seperti penjual berkata: "Saya beli tanah ini dengan harga Rp. 50.000.000, dan akan saya jual kepada anda dengan harga Rp. 60.000.000". dan (4) jual beli *musfiwamah*, yaitu jual beli barang tanpa menyebutkan harga belinya, tetapi jual beli terjadi dengan harga berapapun berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, seperti penjual berkata: "Saya jual buku ini kepada anda dengan harga Rp. 50.000, tanpa menyebutkan berapa ia membeli buku tersebut, berapa keuntungan yang ia dapatkan atau kerugian yang ia alami.
- c. Pembagian jual beli berdasarkan cara pembayaran harga. Berdasarkan sudut pandang ini, jual beli dibagi menjadi dua macarn, yaitu:
  1. jual beli *munajjaz al-tsaman*, yaitu jual beli dengan harga yang dibayar tunai pada saat akad. Dengan kata lain jual beli yang tidak disyaratkan di dalamnya penundaan pembayarann harga atau pembayaran harga secara berkala. jual beli semacam ini dinamakan juga jual beli kontan.

2. jual beli *mu'ajjal al-tsaman*, yaitu jual beli dengan pembayaran harga bertempo. Jual beli jenis ini dikenal dalam terminologi fikih islam dengan istilah *al-bay' al-muajjal* atau *bay al-nasi'ah*. Bentuk yang paling populer dan banyak dipraktekkan di era sekarang adalah jual beli kredit atau *al-bay bi al-taqshith*.
3. Jual beli yang terlarang Salah satu pembahasan yang komprehensif dalam muamalah adalah tentang jual beli Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) untuk saling menukarkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam islam tidak semua jual beli itu diperbolehkan hal ini dikarenakan ada aturan yang jelas dalam al-Quran dan Hadits.

#### Objek Jual Beli:

##### 1. Barang Bergerak

Barang bergerak adalah barang yang karena sifatnya mudah digerakkan atau mudah dipindahkan, maka barang ini disebut barang bergerak. Jika digunakan sebagai jaminan kredit di perbankan, maka barang bergerak hanya bisa digunakan dalam kredit jangka pendek. Akan tetapi, tidak semua barang bergerak bisa dijadikan jaminan kredit.

Ada banyak contoh barang bergerak dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Motor, mobil, perhiasan emas, alat elektronik, merupakan contoh barang bergerak yang dapat dijadikan jaminan kredit pada lembaga-lembaga keuangan bank maupun bukan bank.

##### 2. Barang Tidak Bergerak

Barang tidak bergerak adalah barang yang sifatnya tidak mudah digerakkan atau tidak mudah dipindahkan. Barang tidak bergerak sangat cocok jika dijadikan jaminan kredit jangka panjang. Barang tidak bergerak dapat diterima sebagai jaminan kredit jangka panjang karena harganya yang cenderung meningkat seiring dengan perkembangan waktu.

Contoh barang bergerak antara lain adalah rumah, tanah, segala hal yang melekat di atas tanah seperti pohon, perkebunan, sawah, dan lain-lain.<sup>4</sup>

##### 3. Barang Imitasi

Menurut Syafrizal dalam Albar (2012:64) Produk imitasi merupakan produk yang diciptakan dengan mengacu atau meniru pada produk pionir. Imitasi dapat dilakukan dengan meniru desain, membuat produk generik dengan harga yang lebih murah, dan melakukan beberapa penyempurnaan dari produk terdahulu. Schnaars dalam Hasnin (2012:55) imitasi adalah mengkopi, dimana imitator secara terus menerus meniru produk pionir.<sup>5</sup>

Jual beli menurut mazhab Hanafi terdapat dua definisi yaitu:

- a. jual beli merupakan saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu.

---

<sup>4</sup> <http://www.ekonomipedia.com/2017/10/barang-bergerak-dan-tidak-bergerak.html?m=1>

<sup>5</sup> Firmansyah Aditama, Irham Zak, "Motivasi Pengusaha Muslim Memproduksi Produk Imitas". Vol. 2, hal 223. <https://www.slideshare.net/mobile/idmac2015/firmansyah-aditama-irham-zaki> 3 Maret 2015

- b. tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, menjelaskan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah menjelaskan jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.

Dalam kaidah fiqih muamalah semua diperbolehkan kecuali ada larangannya dalam Al-Quran dan hadist. Maka dari jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang.

Selanjutnya QS. Al-Nisa: 29 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Melalui ayat ini Allah Swt. Mengharamkan perbuatan memakan harta orang lain dengan cara batil, yaitu cara-cara yang diharamkan berupa riba, perjudian, perampasan, pencurian, penindasan dan sebagainya yang dilarang oleh syariat. Sebagai gantinya Allah Swt. Memperbolehkan jual beli (perniagaan) sebagai salah cara bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya terhadap barang yang tidak ia miliki, namun dimiliki saudaranya. Dalam jual beli masing-masing pihak akan mendapatkan ganti dari apa yang ia berikan sehingga prinsip keadilan untuk semua pihak dalam transaksi benar-benar dapat dirasakan.

Dalam Islam tidak semua barang dapat diperjual belikan. Ada beberapa keriteri yang harus diperhatikan; pertama ada manfaatnya, kedua suci. Dengan demikian, secara umum barang yang tidak ada manfaat dan najis, atau salah satunya dihukumi tidak sah diperjual belikan (Taqi al-Din Abi Bakar Muhammad al-Husini, 241). Lalu bagaimana dengan benda yang mutanajis?. Tentu barang yang mutanajis boleh diperjual belikan dengan catatan telah disucikan. Benda yang dimaksud mutanajis adalah benda suci kena najis. Misanya buah kopi dimakan Luak. Kopi yang dimakan Luak, kemudian menjadi kotoran Luak dan tidak hancur, tetap bentuknya biji kopi, boleh dijual belikan setelah disucikan. Persoalannya sekarang, bagaimana kalau kopinya ketika menjadi kotoran Luak hancur, itu termasuk najis bukan mutanajis lagi. Alhasil tidak sah diperjual belikan, karena tidak bisa disucikan (Ibnu Qasim, 37).

Barang yang dijual belikan selain suci dan manfaat juga harus dapat dilihat (di hadapan). Boleh tidak terlihat (ghaib), tetapi harus sudah dimiliki oleh penjual. Adapun teknis penjualannya cukup disebutkan sifat-sifat barang tersebut (Ibnu Qasim, 130). Dari sini lahir persoalan, bagaimana kalau barang tersebut belum ada di tangan?. Misalnya menjual ikan yang masih di empang, danau, sungai atau menjual burung yang ada di angkasa? Jual beli seperti ini mayoritas ulama sepakat tidak membolehkannya. Hal ini tentu berbeda dengan Jurnal ISLAMINOMIC Vol. V. No. 2, Agustus 2016 | 81 komentar yang diutarakan oleh Ibnu Umar dan Umar bin Abdi al-Aziz, menurutnya menjual burung yang ada di angkasa, ikan yang ada di laut dan sejenisnya diperbolehkan. Argumen yang dibangun oleh Ibnu Umar dan Umar, hal ini bukan maksud membelik ikan, atau burunya. Melainkan menikmati keindahannya (Abi al-

---

Muwahib Abdu al-Wahab bin Ahmad bin Ali al-Ansari, 65).

### Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam kitab-kitab, pendapat para ahli dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan karya skripsi ini.<sup>6</sup>

Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisa dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan.

Mengingat penelitian ini menggunakan metode *Library Research*, maka diambil data dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.<sup>7</sup> Adapun sumber data primer penelitian ini adalah buku *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* karya Ikit, S.E., M.E.I, H. Artiyanto, Lc., MA, Muhammad Saleh, S.H.I., M.E.I
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut.<sup>8</sup> Data sekunder juga merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.<sup>9</sup>

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, untuk mendukung penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data yakni metode dokum (documentation) Metode dokumen adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data catatan-catatan, transkrip, berkas, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>10</sup> Studi dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data-data dari catatan-catatan, jurnal, skripsi dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data-data dari buku *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Karangan Ikit. M.E.I, H. Artianto, MA, Muhammad Shaleh. M.E.I.

Analisa data adalah kepustakaan dan merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan menganalisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> Mestika zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm.3

ea <https://books.google.co.id/books?id=zG9DAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false> 2004

<sup>7</sup> Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. III, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, hlm.133. <https://opac.perpusnas.go.id/detailopac.aspx?id=281350> 1986

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 133

<sup>9</sup> Dr. Sopian M.M *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. CV. Andi ofiset, ofiset, Malang. 2010 Hlm.44

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta 1993, hlm,202 <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=217760>

<sup>11</sup> Muhammad Nazim, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghaila Indonesia, 1988, hlm. 405

Setelah data tersebut terkumpul selanjutnya disusun secara sistemasi dan dianalisis. Untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang benar dan valid, maka metode analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan analisis kualitatif.

### **Pembahasan**

Era globalisasi menjanjikan suatu peluang dan tantangan bisnis baru bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Di satu sisi, era globalisasi memperluas pasar produk dari perusahaan Indonesia. Di sisi lain, keadaan tersebut memunculkan persaingan yang semakin ketat baik antar perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Akibat dari ketatnya persaingan ini banyak perusahaan yang melakukan imitasi.

Yusanto (2002:18-21) memaparkan bahwa bisnis islami dikendalikan oleh aturan halal dan haram, baik secara perolehan maupun pemanfaatan harta, sementara bisnis non-islami tidak memperhatikan aturan halal dan haram dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan. Dari asa sekularisme inilah, seluruh bangunan karakter bisnis non islami diarahkan pada hal-hal yang bersifat bendawi dan menafikan nilai ruhiyah serta keterikatan pelaku bisnis pada aturan yang lahir dan nilai-nilai transdental. Kalaupun ada aturan, semata-mata bersifat etik yang tidak ada hubungannya dengan dosa dan pahala.

Bisnis islami hanya akan hidup secara ideal dalam sistem dan lingkungan yang islami pula. Dalam lingkungan yang tidak islami, pelaku bisnis akan mudah terseret dan sukar berkelit dalam kegiatan yang dilarang agama: mulai dari uang pelicin saat perizinan usaha, menyimpan uang dalam rekening koran yang berbunga, hingga iklan yang tidak selayaknya, dan sebagainya.

Sekarang ini banyak beredar barang tiruan yang menggunakan merek dari perusahaan yang telah mapan. Hal ini dilakukan oleh perusahaan pembuat merek imitasi untuk mempermudah pemasaran barang tiruan tersebut dengan cara yang tidak etis. Banyak konsumen yang secara sadar dan sukarela membeli merek imitasi dengan beberapa alasan, antara lain karena harganya lebih murah, kualitas merek imitasi relatif hampir sama dengan merek yang asli, serta prestis yang diperoleh dengan menggunakan merek yang sudah terkenal.

Pada Tahun 2010 peredaran barang palsu dan ilegal di Indonesia mengalami kenaikan, yakni Rp 43 triliun. Pernyataan itu diucapkan wakil menteri perdagangan Indonesia (Wamendag), Bayu Krisnamurthi. Dia menjelaskan, nilai nominal Rp 43 triliun merupakan hasil penelitian dari Universitas Indonesia (UI) pada 2010 sampai tahun 2012, Kemendag sudah menangkap 762 pelanggaran barang beredar, diantaranya berkaitan dengan barang palsu. Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) memaparkan hasil survei terbarunya mengenai peredaran produk palsu terhadap kerugian ekonomi nasional tahun 2014. Menurut Ketua MIAP Widyaretna Buenastuti, total kerugian akibat peredaran barang palsu tahun 2014 mencapai Rp 65,1 triliun. kerugian tersebut terdiri dari produk makanan dan minuman sebesar Rp 13,39 triliun, produk pakaian dan barang dari kulit sebesar Rp 41,58 triliun, produk obat-obatan dan kosmetik sebesar Rp 6,5 triliun, serta produk software dan tinta sebesar Rp 3,6 triliun.

Para ulama di Tanah Air turut memberikan perhatian yang serius terhadap maraknya praktik pelanggaran HAKI. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang HAKI. Tidak hanya hanya melanggar agama, tetapi praktek ilegal itu juga dinilai melanggar ketentuan syariat. Surat anNisa' ayat 29

secara tegas melarang memakan harta orang lain cara batil (tanpa hak).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Selain itu, Rasulullah bersabda "barang siapa yang melakukan penipuan/kecurangan, maka dia bukanlah dari golongan kami."(HR. Muslim, no. 164).(Ziyad Ghazal, Masyru' Qanun Al Buyu' fi ad Daulah Al Islamiyyah, hlm.133-134). Berdasarkan ayat dan hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah dengan tegas melarang umatnya untuk saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Sebagai contoh adalah produksi barang imitasi, karena bisnis ini dapat merugikan salah satu pihak.

Rasulullah Saw. Bersabda:

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَبْنِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي, أَفَأَبْتَاعَهُ لَهُ مِنْ  
السُّوقِ؟ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.<sup>5</sup>

Artinya: "Dari Hakīm bin Hizām, ia berkata: Wahai Rasulullah Saw! Seorang laki-laki bertanya kepadaku tentang jual-beli barang yang bukan milikku, apakah saya menjualnya? Rasulullah Saw. bersabda: Jangan menjual apa yang bukan milikmu." (HR. Abu Dāwud)

Hadis ini diriwayatkan oleh 5 mukhorrij diantaranya Tirmizī, Nasāi, Abu Dāwud, Ahmad bin Hanbal, dan Ibnu Mājah. Pada redaksi hadis diatas menjelaskan bahwa Nabi Saw. melarang menjual barang yang tidak dimiliki, seperti contohnya burung yang masih terbang bebas di udara atau ikan yang masih berada di laut lepas. Dalam hal ini sesuai dari kronologi redaksi hadis tersebut, bahwa ada seseorang yang datang kepadanya dan menawarkan transaksi atas barang yang bukan milik Hakīm bin Hizām. Kemungkinan barang tersebut adalah barang titipan, atau orang yang sengaja menanyakan barang yang memang bukan milik Hakīm bin Hizām sendiri.

Jika barang tersebut merupakan barang titipan, maka dikhawatirkan jika Hakīm bin Hizām menjual barang tersebut, tetapi di sisi lain belum diketahui pemilik barang akan mengizinkan untuk menjualnya atau tidak.

Kemungkinan kedua, jika seseorang tersebut menanyakan barang yang memang tidak ada pada Hakīm bin Hizām, sehingga dalam matan hadis dia berkata: "apakah saya membelinya di pasar dan menjualnya?" Seperti halnya pada jual-beli salam yaitu menitipkan kepada penjual barang yang diinginkan, dengan jenis barang yang sudah ditentukan bentuk, warna, jenis, ukuran, harga oleh pembeli, tetapi pada redaksi hadis

ini pembeli tidak menentukan barang tertentu untuk dibeli, dikarenakan barang yang ditanyakan pembeli tidak ada wujudnya, dan baru akan dibelikan Hakīm bin Hizām di pasar ketika pembeli tersebut setuju untuk bertransaksi. Kemudian Rasulullah Saw. bersabda: *“Janganlah menjual apa yang tidak ada padamu.”* Contohnya adalah fenomena jual-beli tanah di hutan belantara, dimana tanah tersebut masih belum jelas kepemilikannya, apakah milik negara, atau milik seseorang yang belum diketahui seluk-beluknya, akan tetapi dari masyarakat sekitar tanah yang ingin diperjual-belikan tersebut, akhirnya penjual mengada-ada bahwa tanah tersebut milik perorangan, sehingga transaksi pun terjadi, dengan status tanah yang belum jelas pemiliknya siapa. Hal ini sudah disinggung dalam subbab pada bab kedua yaitu tentang jual-beli yang dilarang.

Menurut Syafi‘i: hal ini dikarenakan jika barang tersebut dijual tanpa izin dari pemiliknya, maka dikhawatirkan jika tidak diizinkan untuk dijual atau tidak. Menurut Jamā‘ah: suatu akad dalam jual-beli menjadi kesepakatan atas persetujuan dari pemilik barang tersebut.

Hadis di atas merupakan dalil rujukan atas larangan menjual barang yang tidak dimiliki, karena ditakutkan adanya unsur penipuan yang merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Sebagai contoh lain, jual-beli tanah di hutan belantara yang belum jelas pemiliknya. Dalam hal ini jelas sekali bahwa penjual tersebut menjual barang yang belum ia miliki bahkan tidak diketahui pemilik sesungguhnya, dan hal ini dilarang Nabi Saw. dalam hadisnya.

I’tikad baik. Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran penuh, tapi juga dalam menunjukkan 13 Ibid., h. 178. 65 i’tikad baik dalam bertransaksi bisnis karena hal ini dianggap sebagai hakikat bisnis. Mengenai masalah ini terdapat perintah dalam al-Qur‘an untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis karena yang demikian itu dapat menguatkan persaksian serta mencegah timbulnya keragu-raguan. Allah Swt. berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 282:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*

Berdasarkan pemaparan prinsip-prinsip jual-beli di atas, sering terjadi pada transaksi jual-beli pada umumnya. Apabila terjadi transaksi jual beli barang yang tidak dimiliki, maka lepaslah prinsip-prinsip diatas, dan menjadikan transaksi jual-beli tidak berkah.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص.م. سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ، قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya: *“Bahwa Nabi Saw. ditanyai: “Mata pencaharian apakah yang paling baik? Jawabnya: “Seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang bersih”. (HR. Al-Bazzar dinyatakan shahih oleh al-Hakim anNaysaburi)*

## **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah penulis teliti terkait dengan hukum islam terhadap jual beli barang imitasi yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka

diperoleh sebagai berikut:

1. Bisnis islami hanya akan hidup secara ideal dalam sistem dan lingkungan yang islami pula. Dalam lingkungan yang tidak islami, pelaku bisnis akan mudah terseret dan sukar berkelit dalam kegiatan yang dilarang agama: mulai dari uang pelicin saat perizinan usaha, menyimpan uang dalam rekening koran yang berbunga, hingga iklan yang tidak selayaknya, dan sebagainya.
2. Menurut Syafi'i: jika barang tersebut dijual tanpa izin dari pemiliknya, maka tidak diizinkan untuk dijual. Menurut Jamā'ah: suatu akad dalam jual-beli menjadi kesepakatan atas persetujuan dari pemilik barang tersebut. hal ini yaitu jual-beli salam, dimana barang yang dijual belum berada di dalam kepemilikannya saat akad dan pemesanan itu, tetapi sudah ditentukan kriterianya.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat penulis kemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebagai makhluk Tuhan manusia diwajibkan untuk bekerja dan berusaha dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi kehidupannya. Untuk itu, hendaknya setiap usahanya yang sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam al-Qur'an maupun hadis.
2. Penelitian Hukum Islam Tentang Jual Beli Barang Imitasi ini diharapkan dapat menjadi sebuah solusi untuk menyelesaikan kehidupan sosial umat muslim yang terjadi dimasyarakat sosial pada zaman ini.
3. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan teori yang dikuasai. Namun demikian, penulis jadikan semua itu sebagai pemicu untuk meningkatkan pada taraf yang lebih baik.

### Daftar Pustaka

Ikit, M.E.I, Ariyanto, MA, Muhammad Saleh, M.E.I. "Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Cet. 1 2018, hlm 70

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1145369>

<https://www.pantau.com/topic/ekonomi/biar-tak-salah-order-ayo-kenali-bedanya-barang-original-oem-dan-kw>

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1145369>

<http://www.ekonomipedia.com/2017/10/barang-bergerak-dan-tidak-bergerak.html?m=1>

Firmansyah Aditama, Irham Zak, "Motivasi Pengusaha Muslim Memproduksi Produk Imitas". Vol. 2, hal 223.

<https://www.slideshare.net/mobile/idmac2015/firmansyah-aditama-irham-zaki> 3 Maret 2015

<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/mlpi0>

Mestika zed, Metodologi Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm.3

<https://books.google.co.id/books?id=zG9DAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false> 2004

Tatang M. Amrin, Menyusun Rencana Penelitian, Cet. III, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, , hlm.133. <https://opac.perpusnas.go.id/detailopac.aspx?id=281350> 1986

Ibid., hlm. 133

Dr.Sopian M.M Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian. CV.Andi ofiset,ofiset,Malang.2010 Hlm.44

Ikit,M.E.I,Ariyanto,MA,Muhammad Saleh,M.E.I."Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Cet.1 2018, hlm 70

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1145369>

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia..., hlm. 478.

Ikit,M.E.I,Ariyanto,MA,Muhammad Saleh,M.E.I."Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Cet.1 2018, hlm.77

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1145369>

Juanda " fiqh Muamalah, Prinsip-Prinsip Bermuamalah secara Syar'P", Cet.Ke-2,maret 2018 hlm.68. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1173573>

[www.rumahfiqih.com/konsultasi-500-rukun-jual-beli-dan-yang-boleh-diperjualbelikan-dalam-syariah.html](http://www.rumahfiqih.com/konsultasi-500-rukun-jual-beli-dan-yang-boleh-diperjualbelikan-dalam-syariah.html)

Muhammad Ali, Fiqih, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013), h. 95.

Farid Ma'ruf, "Hukum Barang KW (Tiruan)", dalam

<https://konsultasi.wordpress.com>

Nanda Amelia, Pengaruh Citra Merek, Harga Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion Imitasi, Skripsi, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2016), h. 10.

Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), cet. 2,h. 25.

Azizah Kumalasari ,Hadis Tentang Larangan Menjual Barang Yang Tidak Dimiliki (Kajian Hadis Tematik), Skripsi, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta,2017), h. 57.

<https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/30.-Hak-Cipta.pdf>

<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/37.-Perlindungan-Hak-Kekayaan-Intelektual.pdf>